RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA SYARIAH PRUCRITICAL AMANAH (PRUCRITICAL AMANAH) PLAN BASIC

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	**Jenis produk**	Asuransi Jiwa Syariah
Nama produk	Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah (PRUCritical Amanah)	**Deskripsi produk**	Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah (PRUCritical Amanah) Plan Basic adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan jiwa seumur hidup dan perlindungan terhadap risiko Kondisi Kritis Tahap Awal (stadium awal atau stadium menengah), Kondisi Kritis Tahap Akhir, dan/atau pembayaran santunan meninggal dunia. Untuk memastikan Peserta Yang Diasuransikan terlindungi secara menyeluruh, PRUCritical Amanah juga dilengkapi dengan Manfaat Bebas Kontribusi sejak pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola, serta pembayaran santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung yang dilakukan sebelum Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir.
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA SYARIAH PRUCRITICAL AMANAH – PLAN BASIC			
Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan	6-60 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	**Masa Kepesertaan**	Hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)	**Masa Pembayaran Kontribusi**	5, 10, atau 15 tahun
Santunan Asuransi	Minimum Rp100.000.000	**Frekuensi pembayaran Kontribusi**	Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan
Ketentuan Kontribusi	Minimum Rp500.000 per bulan	**Seleksi risiko**	*Full Underwriting*

RINGKASAN MANFAAT

1. **Santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung**
   10% dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp200.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUCritical Amanah. Pembayaran santunan tidak mengurangi Santunan Asuransi dan tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
2. **Santunan Kondisi Kritis Tahap Awal**
   25% dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUCritical Amanah. Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan

RISIKO

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*)

Polis dapat berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis".**

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Asuransi tetapi tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.

3. **Manfaat Bebas Kontribusi atas Kondisi Kritis Tahap Awal**
   Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan sejak pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.

4. **Santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir**
   100% dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada). Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.

5. **Santunan meninggal dunia**
   100% dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada). Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.

Catatan:
- Pengajuan klaim per Manfaat Asuransi hanya akan dibayarkan 1 kali selama Masa Kepesertaan.
- Manfaat yang dibayarkan adalah salah satu di antara santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir atau santunan meninggal dunia, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada polis PRUCritical Amanah.

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat Asuransi PRUCritical Amanah Plan Basic mengacu pada bagian **"MANFAAT ASURANSI"**.

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian **"Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)"**.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
   Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. **Risiko Likuiditas**
   Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Risiko Operasional**
   Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN *TABARRU'*

Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah. Besar *Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

***Ujrah* Administrasi**

Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0%.

Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCritical Amanah. Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Informasi lebih lanjut mengenai alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*".**

PRUCRITICAL AMANAH PLAN BASIC

MANFAAT ASURANSI

1. **Santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung**
   - Pembayaran santunan sebesar 10% dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp200.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk **PRU**Critical Amanah, jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis dan menjalani tindakan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung sebelum berusia 85 tahun dan setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
   - **Santunan tidak dapat dibayarkan jika tindakan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung dilakukan setelah Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir.**
   - Pembayaran santunan tidak mengurangi Santunan Asuransi dan tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
   - Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.
2. **Santunan Kondisi Kritis Tahap Awal**
   - Kondisi Kritis Tahap Awal adalah Kondisi Kritis stadium awal atau stadium menengah berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
   - Pembayaran santunan sebesar 25% dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk **PRU**Critical Amanah, jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu Kondisi Kritis Tahap Awal sebelum berusia 85 tahun dan setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
   - Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis mengalami lebih dari 1 Kondisi Kritis Tahap Awal pada tanggal yang sama, maka Pengelola hanya akan membayarkan santunan Kondisi Kritis Tahap Awal sebanyak 1 kali.
   - Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi tetapi tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
   - Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.
3. **Manfaat Bebas Kontribusi**
   - Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku, jika Pengelola menyetujui pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal produk **PRU**Critical Amanah pada Masa Pembayaran Kontribusi.
   - Dalam hal terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, tidak ada Kontribusi yang dialokasikan untuk pembayaran *Ujrah*.
   - Manfaat Bebas Kontribusi berlaku pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, yaitu Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi terdekat setelah pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
     i. Tanggal akhir Masa Pembayaran Kontribusi; atau
     ii. Tanggal berakhirnya kepesertaan pada **PRU**Critical Amanah, antara lain:
       a. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
       b. Tanggal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola; atau
       c. Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
   - Kontribusi wajib selalu dibayar hingga pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola.
   - Apabila pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui oleh Pengelola sehingga terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran Kontribusi yang telah dilakukan Pemegang Polis sebelum pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola, dengan alasan dan cara apa pun.
   - Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal yang disetujui oleh Pengelola pada Masa Pembayaran Kontribusi sehingga tidak terdapat Manfaat Bebas Kontribusi hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban melakukan pembayaran Manfaat Bebas Kontribusi atau mengembalikan pembayaran apa pun.
   - Pembayaran manfaat tidak mengurangi Santunan Asuransi dan tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
   - Pembayaran manfaat akan dibebankan kepada Dana *Tabarru'*.
4. **Santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir**
   - Kondisi Kritis Tahap Akhir adalah Kondisi Kritis stadium lanjut berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
   - Pembayaran santunan sebesar 100% dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada), jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu Kondisi Kritis Tahap Akhir sebelum berusia 85 tahun dan setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
   - Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis mengalami lebih dari 1 Kondisi Kritis Tahap Akhir pada tanggal yang sama, maka Pengelola hanya akan membayarkan santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir sebanyak 1 kali.
   - Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
   - Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.

5. **Santunan meninggal dunia**
   - Pembayaran santunan sebesar 100% dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada), jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan.
   - Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
   - Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
   - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
   - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.
4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
   - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
   - Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
   - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada),

   masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Dengan tetap memperhatikan kriteria yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis, ketentuan dalam Polis PRUCritical Amanah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
   - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
   - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan antara lain:
     i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
iii. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
iv. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
v. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
vi. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
vii. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, *sky diving*, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
viii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
ix. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
x. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
xi. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

6. Ketentuan dalam Polis PRUCritical Amanah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
   - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
   - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
   - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
   - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
   - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
   - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
7. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban lain yang timbul (jika ada).

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
3. Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
4. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
   - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
   - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
   - Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
   - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
   - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
   - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Prosedur/Tata Cara

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi"**
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa"**

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- ***Customer Line***
  1500577
  Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Email***
  customer.idn@prudentialsyariah.co.id
  Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Customer Care Centre***
  Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
  Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
  Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- ***Website***
  www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

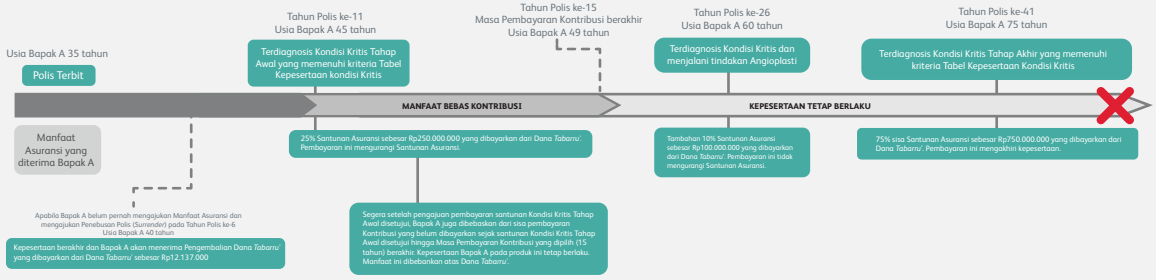
PRUCRITICAL AMANAH PLAN BASIC

ILUSTRASI

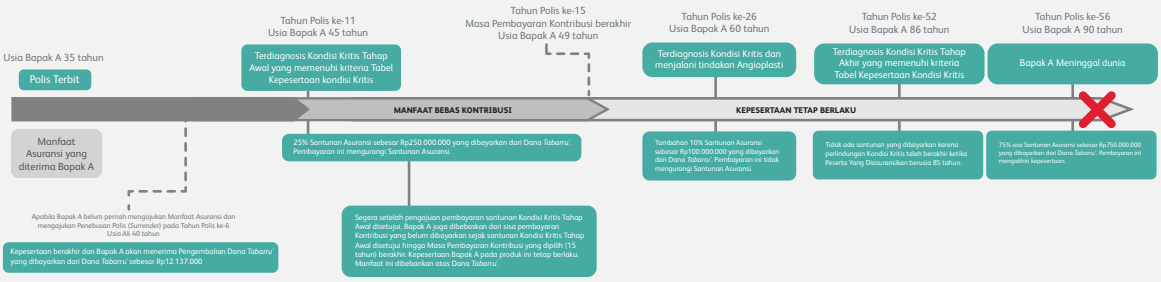
Nama Peserta Yang Diasuransikan	: Bapak A
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Status Merokok	: Tidak Merokok
Tanggal Lahir	: 01/01/1992
Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya	: 35 tahun
Mata Uang	: IDR
Masa Pembayaran Kontribusi	: 15 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan

Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi per tahun
Plan Basic	120 tahun	Rp1.000.000.000	Rp16.412.000

Apabila Bapak A terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir sebelum berusia 85 tahun



Apabila Bapak A terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir setelah berusia 85 tahun



INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting	
Akad *Tabarru'*	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad *Wakalah Bil Ujrah*	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
Dana *Tabarru'*	Kumpulan Iuran *Tabarru'* dari seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Kondisi Kritis	Keadaan sakit Peserta Yang Diasuransikan yang didiagnosis pertama kali saat Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan secara tertulis oleh Dokter Spesialis yang merawat dan/atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Pengelola, yang mana diagnosis tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung secara medis oleh Dokter Spesialis di bidang yang terkait, terjadi setelah

	melewati Masa Tunggu, yang mana keadaan sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
Masa Tunggu	Periode di mana Manfaat Asuransi tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk meninggal dunia, tidak berlaku Masa Tunggu. b. Untuk Manfaat Asuransi yang terkait dengan Kondisi Kritis, berlaku 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Santunan Asuransi	Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis	Tabel yang memuat keadaan Kondisi Kritis yang dilindungi dalam perlindungan Asuransi Jiwa Syariah ini.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCRITICAL AMANAH PLAN BASIC

Fasilitas Polis PRUCritical Amanah

1. **Penebusan Polis (*Surrender*)**
   - Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
   - Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.
   - Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian Iuran *Tabarru'* yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis yang dihitung secara proporsional dalam hal peristiwa berikut terjadi setelah Ulang Tahun Polis ke-3:
     i. Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
     ii. Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.
   - Pengembalian Dana *Tabarru'* dihitung dengan perhitungan sebagai berikut saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola:

     $$\mathbf{TR_t = 30\% \times \frac{n - t}{n} \times X_t}$$

     $$\mathbf{n = (usia\ saat\ Tanggal\ Akhir\ Kepesertaan - usia\ masuk + 1) \times 12}$$

     di mana:

TR_t	: Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke-t
n	: Total periode kepesertaan dalam waktu bulanan
t	: Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)
X_t	: Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke-t

   - Pengembalian Dana *Tabarru'* tidak berlaku apabila Pengelola pernah melakukan pembayaran Manfaat Asuransi sebelum Polis berakhir.
   - Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
   - Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
   - Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.
2. **Pemulihan Polis**
   Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUCritical Amanah.
3. **Wakaf**
   Fasilitas opsional yang dapat dipilih Pemegang Polis apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan Santunan Asuransi yang dapat diwakafkan sesuai dengan ketentuan Polis melalui lembaga wakaf yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pengelola.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Kontribusi PRUCritical Amanah

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.
2. Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
3. Besaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.

4. Pemegang Polis dapat memilih Masa Pembayaran Kontribusi 5, 10, atau 15 tahun dengan pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yang mempertimbangkan faktor pengali sebagaimana tercantum pada tabel berikut

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

5. Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.
6. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*

Iuran *Tabarru'*

Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan											
	1-10			11-15			16-20			21-25		
	Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	10.0%	12.5%	12.5%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	7.5%	8.5%	10.0%
2	40.0%	15.0%	15.0%	37.5%	15.0%	15.0%	32.5%	15.0%	15.0%	30.0%	20.0%	12.5%
3	82.5%	20.0%	20.0%	90.0%	25.0%	15.0%	90.0%	25.0%	20.0%	95.0%	35.0%	15.0%
4	95.0%	75.0%	30.0%	97.5%	65.0%	20.0%	95.0%	65.0%	25.0%	97.5%	50.0%	25.0%
5	97.5%	90.0%	45.0%	97.5%	90.0%	35.0%	97.5%	90.0%	35.0%	97.5%	92.5%	35.0%
6	-	90.0%	70.0%	-	95.0%	80.0%	-	92.5%	75.0%	-	92.5%	80.0%
7	-	92.5%	75.0%	-	95.0%	85.0%	-	95.0%	85.0%	-	95.0%	80.0%
8	-	95.0%	85.0%	-	95.0%	87.5%	-	97.5%	85.0%	-	95.0%	90.0%
9	-	95.0%	85.0%	-	97.5%	87.5%	-	97.5%	90.0%	-	97.5%	90.0%
10	-	97.5%	87.5%	-	97.5%	92.5%	-	97.5%	90.0%	-	97.5%	90.0%
11	-	-	90.0%	-	-	92.5%	-	-	92.5%	-	-	92.5%
12	-	-	92.5%	-	-	95.0%	-	-	92.5%	-	-	95.0%
13	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	95.0%
14	-	-	95.0%	-	-	97.5%	-	-	95.0%	-	-	97.5%
15	-	-	97.5%	-	-	97.5%	-	-	95.0%	-	-	97.5%

Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan											
	26-30			31-35			36-40			41-45		
	Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	7.5%	8.5%	10.0%	7.5%	10.0%	12.5%	10.0%	12.5%	15.0%	15.0%	20.0%	15.0%
2	32.5%	30.0%	15.0%	32.5%	15.0%	15.0%	35.0%	15.0%	17.5%	25.0%	20.0%	15.0%
3	92.5%	45.0%	25.0%	92.5%	25.0%	15.0%	90.0%	35.0%	20.0%	95.0%	30.0%	17.5%
4	97.5%	62.5%	30.0%	97.5%	75.0%	25.0%	92.5%	55.0%	30.0%	95.0%	50.0%	20.0%
5	97.5%	75.0%	40.0%	97.5%	87.5%	30.0%	97.5%	90.0%	35.0%	97.5%	85.0%	30.0%
6	-	85.0%	50.0%	-	90.0%	75.0%	-	92.5%	50.0%	-	92.5%	70.0%
7	-	90.0%	80.0%	-	92.5%	85.0%	-	92.5%	85.0%	-	95.0%	90.0%
8	-	90.0%	92.5%	-	95.0%	90.0%	-	95.0%	90.0%	-	95.0%	90.0%
9	-	92.5%	90.0%	-	95.0%	90.0%	-	97.5%	92.5%	-	95.0%	92.5%
10	-	95.0%	92.5%	-	97.5%	92.5%	-	97.5%	92.5%	-	97.5%	92.5%
11	-	-	95.0%	-	-	92.5%	-	-	92.5%	-	-	92.5%

12	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	95.0%
13	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	95.0%
14	-	-	97.5%	-	-	95.0%	-	-	95.0%	-	-	97.5%
15	-	-	97.5%	-	-	97.5%	-	-	97.5%	-	-	97.5%

Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan								
	46-50			51-55			56-60		
	Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	25.0%	20.0%	15.0%	25.0%	20.0%	-	25.0%	-	-
2	25.0%	20.0%	15.0%	25.0%	25.0%	-	30.0%	-	-
3	80.0%	30.0%	20.0%	82.5%	35.0%	-	80.0%	-	-
4	97.5%	50.0%	30.0%	95.0%	40.0%	-	95.0%	-	-
5	97.5%	80.0%	35.0%	97.5%	85.0%	-	95.0%	-	-
6	-	95.0%	50.0%	-	92.5%	-	-	-	-
7	-	95.0%	90.0%	-	95.0%	-	-	-	-
8	-	97.5%	90.0%	-	95.0%	-	-	-	-
9	-	97.5%	92.5%	-	97.5%	-	-	-	-
10	-	97.5%	95.0%	-	97.5%	-	-	-	-
11	-	-	95.0%	-	-	-	-	-	-
12	-	-	95.0%	-	-	-	-	-	-
13	-	-	95.0%	-	-	-	-	-	-
14	-	-	97.5%	-	-	-	-	-	-
15	-	-	97.5%	-	-	-	-	-	-

Ujrah

Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan											
	1-10			11-15			16-20			21-25		
	Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	90.0%	87.5%	87.5%	95.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	92.5%	91.5%	90.0%
2	60.0%	85.0%	85.0%	62.5%	85.0%	85.0%	67.5%	85.0%	85.0%	70.0%	80.0%	87.5%
3	17.5%	80.0%	80.0%	10.0%	75.0%	85.0%	10.0%	75.0%	80.0%	5.0%	65.0%	85.0%
4	5.0%	25.0%	70.0%	2.5%	35.0%	80.0%	5.0%	35.0%	75.0%	2.5%	50.0%	75.0%
5	2.5%	10.0%	55.0%	2.5%	10.0%	65.0%	2.5%	10.0%	65.0%	2.5%	7.5%	65.0%
6	-	10.0%	30.0%	-	5.0%	20.0%	-	7.5%	25.0%	-	7.5%	20.0%
7	-	7.5%	25.0%	-	5.0%	15.0%	-	5.0%	15.0%	-	5.0%	20.0%
8	-	5.0%	15.0%	-	5.0%	12.5%	-	2.5%	15.0%	-	5.0%	10.0%
9	-	5.0%	15.0%	-	2.5%	12.5%	-	2.5%	10.0%	-	2.5%	10.0%
10	-	2.5%	12.5%	-	2.5%	7.5%	-	2.5%	10.0%	-	2.5%	10.0%
11	-	-	10.0%	-	-	7.5%	-	-	7.5%	-	-	7.5%
12	-	-	7.5%	-	-	5.0%	-	-	7.5%	-	-	5.0%
13	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	5.0%
14	-	-	5.0%	-	-	2.5%	-	-	5.0%	-	-	2.5%
15	-	-	2.5%	-	-	2.5%	-	-	5.0%	-	-	2.5%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCRITICAL AMANAH PLAN BASIC

Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan											
	26-30			31-35			36-40			41-45		
	Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	92.5%	91.5%	90.0%	92.5%	90.0%	87.5%	90.0%	87.5%	85.0%	85.0%	80.0%	85.0%
2	67.5%	70.0%	85.0%	67.5%	85.0%	85.0%	65.0%	85.0%	82.5%	75.0%	80.0%	85.0%
3	7.5%	55.0%	75.0%	7.5%	75.0%	85.0%	10.0%	65.0%	80.0%	5.0%	70.0%	82.5%
4	2.5%	37.5%	70.0%	2.5%	25.0%	75.0%	7.5%	45.0%	70.0%	5.0%	50.0%	80.0%
5	2.5%	25.0%	60.0%	2.5%	12.5%	70.0%	2.5%	10.0%	65.0%	2.5%	15.0%	70.0%
6	-	15.0%	50.0%	-	10.0%	25.0%	-	7.5%	50.0%	-	7.5%	30.0%
7	-	10.0%	20.0%	-	7.5%	15.0%	-	7.5%	15.0%	-	5.0%	10.0%
8	-	10.0%	7.5%	-	5.0%	10.0%	-	5.0%	10.0%	-	5.0%	10.0%
9	-	7.5%	10.0%	-	5.0%	10.0%	-	2.5%	7.5%	-	5.0%	7.5%
10	-	5.0%	7.5%	-	2.5%	7.5%	-	2.5%	7.5%	-	2.5%	7.5%
11	-	-	5.0%	-	-	7.5%	-	-	7.5%	-	-	7.5%
12	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	5.0%
13	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	5.0%
14	-	-	2.5%	-	-	5.0%	-	-	5.0%	-	-	2.5%
15	-	-	2.5%	-	-	2.5%	-	-	2.5%	-	-	2.5%

Tahun Polis Ke-	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan								
	46-50			51-55			56-60		
	Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi			Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	75.0%	80.0%	85.0%	75.0%	80.0%	-	75.0%	-	-
2	75.0%	80.0%	85.0%	75.0%	75.0%	-	70.0%	-	-
3	20.0%	70.0%	80.0%	17.5%	65.0%	-	20.0%	-	-
4	2.5%	50.0%	70.0%	5.0%	60.0%	-	5.0%	-	-
5	2.5%	20.0%	65.0%	2.5%	15.0%	-	5.0%	-	-
6	-	5.0%	50.0%	-	7.5%	-	-	-	-
7	-	5.0%	10.0%	-	5.0%	-	-	-	-
8	-	2.5%	10.0%	-	5.0%	-	-	-	-
9	-	2.5%	7.5%	-	2.5%	-	-	-	-
10	-	2.5%	5.0%	-	2.5%	-	-	-	-
11	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	-
12	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	-
13	-	-	5.0%	-	-	-	-	-	-
14	-	-	2.5%	-	-	-	-	-	-
15	-	-	2.5%	-	-	-	-	-	-

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('**Masa Mempelajari Polis**').

2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 hari kerja.
4. Dalam hal terjadi klaim pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus, Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
   - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
   - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

1. *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
2. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
   - 50% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;
   - 20% kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
   - 30% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
3. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.
4. Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
   - Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
   - Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
   - Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
   - Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
3. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
4. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
   - Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 60 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
   - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
   - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
   - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
   - Memenuhi syarat penilaian atas risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
   - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

   Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku Kembali sesuai ketentuan Polis.
5. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi.
6. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus Polis akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCRITICAL AMANAH PLAN BASIC

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis **PRU**Critical Amanah berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan;
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
6. Pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir disetujui oleh Pengelola,

mana yang lebih dahulu terjadi.

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

	**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim
	**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.
	**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim
	**Serahkan/kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau sejak diagnosis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan pertama kali ditegakkan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Penggantian Pemegang Polis

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi *(insurable interest)* terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Pemegang Polis orang perseorangan tidak dapat menunjuk badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis, kecuali dilakukan atas persetujuan Pengelola dan tunduk pada ketentuan poin 1.
4. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
   - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
   - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
   - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.

3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
   - Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
   - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
   - Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
   - Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia telebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
   - Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
   - Apabila pihak yang ditunjuk oleh Penerima Manfaat (jika lebih dari satu orang Penerima Manfaat) mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penerima Manfaat lainnya dapat menunjuk seorang diantara mereka untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis

1. Tabel berikut memuat keadaan Kondisi Kritis yang dilindungi dalam perlindungan asuransi jiwa syariah **PRU**Critical Amanah ini.
2. Selain Kondisi Kritis yang tertera pada tabel, tindakan Angioplasti atau Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung juga dilindungi dalam produk asuransi jiwa syariah **PRU**Critical Amanah.
3. Kriteria lengkap mengenai Kondisi Kritis yang harus dipenuhi Peserta Yang Diasuransikan tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis yang merupakan bagian dari Polis.

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis				
No.	Kategori Kondisi Kritis	Kondisi Kritis Tahap Awal		Kondisi Kritis Tahap Akhir
		Stadium Awal	Stadium Menengah	Stadium Lanjut
1.	Anemia Aplastik	Anemia Aplastik yang Masih Dapat Dipulihkan	Sindrom Mielodisplastik atau Mielofibrosis	Anemia Aplastik yang Tidak Dapat Dipulihkan
2.	Endokarditis Infektif	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Endokarditis Infektif
3.	Ensefalitis	Ensefalitis yang Sembuh Total	Ensefalitis Ringan	Ensefalitis Berat
4.	Gangguan Saraf Degnatif (*Severe Creutzfeld-Jacob Disease)*	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Gangguan Saraf Degeneratif (*Severe Creutzfeld-Jacob Disease*)
5.	Hepatitis Autoimun Kronis	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Hepatitis Autoimun Kronis
6.	Hepatitis dan Kolangitis	Hepatitis dengan Sirosis	*Chronic Primary Sclerosing Cholangitis*	Hepatitis Virus Fulminan

7.	Hepatitis yang Disebabkan oleh Pekerjaan	Terkena Hepatitis B atau C yang Disebabkan oleh Pekerjaan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
8.	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
9.	*Human Immunodeficiency Virus* (HIV)	Tidak Tersedia	HIV karena Transplantasi Organ	HIV karena Transfusi Darah, HIV yang Disebabkan oleh Pekerjaan
10.	Kanker	Karsinoma In Situ pada Organ Tertentu, Kanker Prostat Tahap Awal, Kanker Tiroid Tahap Awal, Kanker Kandung Kemih Tahap Awal, Leukemia Limfositik Kronis Tahap Awal	Karsinoma In Situ pada Organ Tertentu yang Dilakukan Pembedahan Radikal, Kanker Prostat Tahap Awal	Kanker
11.	*Kardiomiopati*	Perikardektomi	*Kardiomiopati* Awal	*Kardiomiopati* Parah
12.	Kebutaan	Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata	*Retinitis Pigmentosa*	Hilangnya Penglihatan Total
13.	Kehilangan Anggota Tubuh (*Severance of Limbs*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Kehilangan Anggota Tubuh (*Severance of Limbs*)
14.	Kehilangan Fungsi dan Kelumpuhan	Kehilangan Fungsi dari Satu Tungkai	Kehilangan Fungsi dari Satu Tungkai dan Kehilangan Penglihatan dari Satu Mata	Kelumpuhan
15.	Kehilangan Kemampuan Bicara	Kehilangan Kemampuan Bicara karena Penyakit *Neurologik*	Tidak Tersedia	Kehilangan Kemampuan Bicara
16.	Kelainan Ginjal	Pengangkatan Satu Ginjal	Penyakit Ginjal Kronis	Gagal Ginjal
17.	Kelainan Jantung	Pemasangan Alat Pacu Jantung	Pemasangan *Defibrilator* Jantung	Serangan Jantung
18.	Kelainan pada Otak	Pembedahan untuk mengangkat Tumor *Pituitari*, Pembedahan *Haematoma Subdural*	Tidak Tersedia	Tumor Jinak di Otak
19.	Kelainan pada Telinga dan *Trombosis Sinus Kavernosus*	Kehilangan Sebagian Pendengaran, Pembedahan pada *Trombosis Sinus Kavernosus*	Pembedahan untuk Penanaman *Cochlear*	Kehilangan Pendengaran secara Total
20.	Kelainan Pembuluh Darah *Aorta*	Aneurisma Besar pada Pembuluh Darah *Aorta* yang Tidak Bergejala	Pembedahan invasif Minimum terhadap Pembuluh Darah *Aorta*	Pembedahan Terbuka pada Pembuluh Darah *Aorta*
21.	Kelainan Pembuluh Darah Otak dan Stroke	Pemasangan *Cerebral Shunt*	Pembedahan Arteri Karotis, Pembedahan Aneurisma Otak	Stroke
22.	Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak (*Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak (*Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*)
23.	Koma dan *Epilepsi*	Koma Selama 48 (Empat Puluh Delapan) Jam	Koma Selama 72 (Tujuh Puluh Dua) Jam, *Epilepsi* Berat	Koma Selama 96 (Sembilan Puluh Enam) Jam
24.	Luka Bakar	Luka Bakar Ringan	Luka Bakar Sedang	Luka Bakar Berat
25.	*Lupus Eritematosus Sistemik*	*Lupus Eritematosus Sistemik* Ringan	Tidak Tersedia	*Lupus Eritematosus Sistemik* Berat
26.	Meningitis Bakteri	Meningitis Bakteri yang Sembuh Total	Meningitis Bakteri Ringan	Meningitis Bakteri Berat
27.	Meningitis Tuberkulosa (*Meningeal Tuberculosis*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Meningitis Tuberkulosa (*Meningeal Tuberculosis*)
28.	*Muscular Dystrophy*	*Muscular Dystrophy* Sedang	Tidak Tersedia	*Muscular Dystrophy* Berat
29.	*Necrotizing Fasciitis* (Jaringan tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	*Necrotizing Fasciitis* (Jaringan tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri)
30.	*Neuropati Perifer* dan *Poliomyelitis*	*Neuropati Perifer*	*Poliomyelitis* Sedang	*Poliomyelitis* Berat
31.	*Osteoporosis* Parah dengan Patah Tulang	*Osteoporosis* Parah dengan Patah Tulang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
32.	Pembedahan Aneurisma Aorta (*Dissecting Aortic Aneurysm*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Pembedahan Aneurisma Aorta (*Dissecting Aortic Aneurysm*)

33.	Pembedahan Katup Jantung	Pembedahan Katup *Percutaneous*	Penggantian Katup *Percutaneous* atau Perbaikan Perangkat	Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka
34.	Pembedahan pada Pembuluh Darah *Koroner* Jantung	Pembedahan *Keyhole Coronary Bypass* atau *Coronary Artery Arthrectomy* atau *Transmyocardial Laser Revascularisation*	Operasi Pintas *Arteri Koroner* Langsung yang secara *Minimal Invasif* atau *Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass* (MIDCAB)	Tindakan Bedah *Bypass* Pembuluh Darah Jantung (*Coronary Artery Bypass Grafting*)
35.	Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik *(Surgery for Idiopathic Scoliosis*)
36.	Pembengkakan Pankreas (Pankreatitis) Kambuhan Kronis	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Pembengkakan Pankreas (*Pankreatitis*) Kambuhan Kronis
37.	Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Kronis)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Kronis)
38.	Penyakit *Alzheimer*	Penyakit *Alzheimer* Sedang atau *Demensia*	Tidak Tersedia	Penyakit *Alzheimer* Berat
39.	Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot (*Myasthenia Gravis*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot (*Myasthenia Gravis*)
40.	Penyakit *Crohn*	Penyakit *Crohn*	Tidak Tersedia	Penyakit *Crohn* Berat
41.	Penyakit Hati	Pengangkatan Hati	*Sirosis* Hati	Penyakit Hati Kronis
42.	Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*)
43.	Penyakit *Kawasaki* (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit *Kawasaki* (Proteksi akan berhenti pada usia 18)
44.	Penyakit *Kista Meduler*	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit *Kista Meduler*
45.	Penyakit *Motor Neuron*	Penyakit *Motor Neuron* Tahap Awal	Tidak Tersedia	Penyakit *Motor Neuron* Tahap Lanjut
46.	Penyakit pada Paru	Asma Berat, Pemasangan *Veno-cava* filter	Pengangkatan Satu Paru	Penyakit Paru Kronik
47.	Penyakit pada Saraf Tulang Belakang	Penyakit Saraf Tulang Belakang atau Cedera yang Menyebabkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih	Tidak Tersedia	*Sklerosis Multipel*
48.	Penyakit Parkinson	Penyakit Parkinson Awal	Penyakit Parkinson Sedang	Penyakit Parkinson Berat
49.	Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung	Penyakit Pembuluh Darah Koroner Jantung Tahap Ringan	Penyakit Pembuluh Darah Koroner Jantung Tahap Menengah	Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung
50.	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Parah (mengancam jiwa) (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa) (Proteksi akan berhenti pada usia 18)
51.	Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18)
52.	*Progressive Supranuclear Palsy*	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	*Progressive Supranuclear Palsy*
53.	*Pulmonary Hypertension*	*Pulmonary Hypertension* Tahap Awal	*Secondary Pulmonary Hypertension*	*Disabling Primary Pulmonary Hypertension*
54.	Putusnya Akar-Akar Saraf *Plexus Brakhialis*	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Putusnya Akar-Akar Saraf *Plexus Brakhialis*
55.	*Rheumatoid Arthritis* Parah	*Rheumatoid Arthritis* Ringan	*Rheumatoid Arthritis* Sedang	*Rheumatoid Arthritis* Kronis
56.	*Skeleroderma* Progresif	*Skeleroderma* Progresif Awal	*Skeleroderma* Progresif dengan *sindrom CREST*	*Skeleroderma* Progresif
57.	Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis (*Stroke Requiring Carotid*	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis (*Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery*)

	Endarterectomy Surgery)			
58.	*Terminal Illness*	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	*Terminal Illness*
59.	Transplantasi Organ	Transplantasi Usus Kecil, Transplantasi Kornea	Tidak Tersedia	Transplantasi Organ Penting
60.	Trauma Kepala Berat	Trauma Kepala Berat Stadium Awal	Tidak Tersedia	Trauma Kepala Berat Stadium Lanjut
61.	*Ulcerative Colitis*	*Ulcerative Colitis* Ringan	Tidak Tersedia	*Ulcerative Colitis* Berat

CATATAN PENTING

- Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah (**PRU**Critical Amanah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap wajib dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis **PRU**Critical Amanah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Critical Amanah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Critical Amanah.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Prudential Syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta Yang Diasuransikan harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY versi umum ini.

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).